
TINJAUAN HUKUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Nufaris Elisa, SH.,MH
Universitas Amir Hamzah
nufariselisa5@gmail.com

Rahmadany, SH, MH.
Universitas Medan Area
danyrahma993@gmail.com

Abstrak

Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugasnya harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan Perseroan Terbatas, dua komponen itu kita kenal dengan *shareholder* dan *stakeholder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan *Stakholder* adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan Perseroan Terbatas. Peranan dari komponen *stakholder* sangat menentukan kelangsungan hidup perseroan Terbatas. Keberadaan sebuah Perseroan Terbatas di sebuah lingkungan Masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dari Aktivitas *Corproate Social Responcibility* (CSR) yaitu memperkuat kerekatan sosial bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan juga mendapat manfaat hubungan antara keduanya semakin baik, dan ini berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perseroan Terbatas, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai telah menjadi aspek penting dalam kelangsungan perusahaan, hal ini dinilai mampu menanggulangi dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan usaha sebuah perusahaan. Namun dalam implementasinya masih ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan dan umumnya masyarakat di sekitar perusahaan yang merasa mereka lebih banyak mendapatkan kerugian

ketimbang keuntungan dengan berdirinya perusahaan di sekitar wilayah mereka. Hal itu menjadi dasar penulis membuat rumusan masalah mengenai CSR ini, adapun rumusan masalah yang penulis angkat.

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi Perseroan Terbatas melakukan CSR. Penjelasan berikut menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, yaitu:

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap kedua corporate philanthropy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Di Eropa dan Amerika yang merupakan negara maju, tanpa adanya regulasi CSR pun, praktek CSR sudah mendarah daging bagi sebagian besar Perseroan Terbatas disana. Banyak literatur membuktikan bahwa kesadaran masyarakat yang merupakan dari suatu society telah menjadikan CSR suatu *Corporate Action* sebagai perwujudan dari *corporate Mission*. Namun demikian, keberadaan regulasi nampaknya masih terus dijajaki. Terbukti secara individual di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Swedia dan United Kingdom telah secara proaktif mempersiapkan pembuatan standar tersendiri. Bahkan Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan semua perseroan Terbatas publiknya mengeluarkan CSR report sejak bulan Mei 2001.

II. LITERATURE REVIEW

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas. Ketentuan yang dimaksud termuat dalam Pasal 74 (1) yang berbunyi: "*perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*".

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran Perseroan Terbatas dalam masyarakat kini mulai ditingkatkan yaitu dengan peninggalan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika seperti masalah perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan

ataupun bahaya bagi konsumen selalu menjadi topik utama diberbagai media. Ada berbagai macam bentuk CSR yaitu *Community Development* *Community Relation*, dan program kemitraan Dengan bentuk CSR yang coba ditawarkan dari PT pertamina (Persero) merupakan salah satu bentuk kepekaan perseroan Terbatas dalam pembangunan social dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal menjadi modal sosial perseroan Terbatas untuk berkembang.

Adanya CSR yang mampu dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan tujuan *sustainable development* akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepemilikan oleh masyarakat pada lingkungan dimana Perseroan Terbatas tersebut berada mengurangi gesekan antara Perseroan Terbatas dengan masyarakat, dimana jika kita melihat kultur budaya yang ada di Indonesia pada masyarakat biasanya akan menjadi sungkan jika telah menerima kebaikan dan merasa dipenuhi sebagai dari hajat hidupnya.

Pengaturan CSR sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal. Menurut pasal 74 UU No. 40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut Perseroan Terbatas harus memiliki komitmen tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan *Corporate sosial Responsibility* (CSR). Selama ini aturan CSR ini belum termuat dalam UU sebelumnya, yakni UU No.1 tahun 1995 tentang PT. Dalam UU PT yang baru ini, Perseroan Terbatas tidak lagi hanya sekedar berbicara Profit, tapi juga kondisi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar Perseroan Terbatas.

III. RESEARCH QUESTIONS

Di indonesia, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbtas No. 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa: perseroan yang menjalankan kegaitan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan

lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (profit oriented). Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam memperoleh keuntungan merupakan tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.

Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). Payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada awalnya diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang cantumkan bahwa:

“TanggungJawab Sosial di Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT disebutkan pula bahwa bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 4 Undang-undang No 40 tahun 2000 tentang perseoran Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan “setiap Perseroan Selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseoran yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang

mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam pasal 3.

Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Dari kedua pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat filantropi dan tanggung jawab yang bersifat mandatori. Dalam pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke Internal stakeholder perusahaan maupun eksternal stakeholder perusahaan.

Untuk mengatasi lemahnya pengelolaan BUMN, pemerintah telah mengeluarkan UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip *good corporate governance*. Hal ini dinyatakan jelas pada:

Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa

“perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN

“direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kwajaran”.

Dalam undang-undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur juga beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan CSR, yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1), dimana ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam pasal 16 UU penanaman Modal dicantumkan pula kewajiban-kewajiban yang dipenuhi bagi penanaman modal tersebut, berkewajiban itu adalah;

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 2) Tanggung jawab sosial;
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan
- 5) Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 15 butir b jo pasal 17 jo pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yaitu dengan munculnya undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian diubah lagi menjadi Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila UUPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang menyangkut CSR dalam UUPLH, yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa, “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
- 2) Pasal 6 ayat (2) “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.
- 3) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (1) setiap pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ayat (2) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;
- 4) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

Secara teoritis pemerintah seharusnya menciptakan para kondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan

melainkan juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan CSR. Selain itu, ketika regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan peseroan, pemerintah juga memberikan kewajiban kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar peseroan. Sehingga perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mealksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi.

Pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjawaban pidana, pertanggung jawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seroang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tidak pidana yang terjadi atau tidak.

Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi konsidi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakholder*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Pemberlakuan CSR notabene meperkuat posisi perusahaan disebuah kawasan, melalui jalinan kerja sama antara *stakholder* yang dipasilitasi oleh peruahaan melalui penyusunan berbagai program perkembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan *stakholder* yang terkait dengan perusahaan baik lokal, nasional maupun global karena pengembangan *Corporate Social Responsibility* kedepan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Diindonesia pengaturan terhadap tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Respontcibility*) atau yang lebih dikenal dengan CSR, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas dan didalam Undang-Undang Penanam Modal. Konsep CSR yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah konsep pertanggungjawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungannya, yang dilakukan pada hakikatnya bukan merupakan kewajiban hukum perusahaan, tetapi merupakan pertanggungjawaban moral yang harus dilakukanoleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu, ekonomi hukum, etika dan *philanthropis*. Dari perspektif ekonomi, semua perusahaan harus bertanggungjawab kepada *Shareholder*, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Tanggung jawab hukum adalah perusahaan harus tunduk dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua tanggungjawab disebut diatas merupakan tanggung jawab etika dan kegiatan *philanthropis*.

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki kekuatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Semakin tidak baik citra perusahaan di tengah masyarakat semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan.

Menurut Widjaja dan Pratama keuntungan dari penerapan *Corporate Social Responsibility* yakni:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan
2. Layak mendapatkan *Social Licence to operate*.
3. Memproduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya.
5. Membentangkan akses menuju market.
6. Mereduksi biaya.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakholder
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapat penghargaan.

Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas Menurut UU Perseroan Terbatas

Diindonesia, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang sudah menempatkan program tanggungjawab sosial perusahaan pada strategi inti dan tanggung jawab bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kepentingan perusahaan (modal sosial).
2. Perusahaan yang menilai program tanggungjawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi.

3. Perusahaan peringkat merah yang melalui melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan, dimana pelaksanaannya masih dipandang dapat mengurangi laba perusahaan.
4. Perusahaan peringkat hitam, dimana kegiatannya mengutamakan kepentingan bisnis, tidak peduli aspek persekitaran dan aspek sosial disekitarnya.

Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas, tidak jelas disebutkan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, hanya saja diserahkan langsung kepada perseroan yang disesuaikan dengan undnag-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan CSR. Akan tetapi jika merujuk kepada beberapa pendapat ahli, maka dapat dikelompokkan beberapa bentuk kegiatan CSR yang dapat dilakukan antara lain dengan 4 model yakni:¹

1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu (1) bagian tersendiri atau bisa juga digabungn dengan orang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR.
2. Melalui Yayasan Atau Organisasi Sosial Perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan CSR ataralain; Danamon, samporna fondation, kemudian PT. Astra Internasional yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra dan Unilever peduli Fondation (UPF).
3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk pemebrian kredit untuk rakyat atau yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh lain adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompot Dhuafa, Palang Merah Indonesia.
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

¹ Eny Suastuti, Op.Cit. hal 15

IV. METHOD

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah peneliti mencari sumber data dari literatur-literatur seperti buku, undang-undang dan bahan bacaan yang relevan. Pendekatan empiris adalah melihat kenyataan yang sebenarnya bagaimana program CSR yang dilakukan perusahaan memberikan manfaat baik bagi mereka yang menerima manfaat secara langsung maupun secara tidak langsung.

V. DISCUSSION

Umumnya kegiatan-kegiatan CSR yang saat ini mulai berkembang di bumi Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu di kembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang benar-benar *sustainable*.

VI. CONCLUSIONS

1. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan maupun magang yang disediakan. Keberadaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan masyarakat setempat. Perusahaan juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, setelah sebelumnya tenaga kerja tersebut dilatih melalui pelatihan.
2. Manfaat dari Aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang memperkuat kerekatan sosial bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan mendapat manfaat hubungan antara keduanya semakin baik, dan ini berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru

REFERENCES

1. Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung
2. Abdul Rasyid Idris, 2008, *Corporate Social Responsibility* sebagai Sebuah Gagasan, dalam harian fajar,Raja Grafindo.
3. Burhan Ashsfofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta,Jakarta.
4. Bambang Sulistiyo, 2006,*Wangi Sebelum Ada Peraturan*, Dalam Gatra.
5. Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004,Gramedia, Jakarta.
6. Hendrik Budi Untung, 2007,*Corporate Social Responsibility (CSR) 2007*, Sinar Grafik,
7. Regulasi Dalam CSR, Perlukah? Melalui www.csrreview-online.com, diakses 10 mei 2019.
8. Senjun H.Manullang,Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,2009, Rieneka Cipta,Jakarta.
9. Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
10. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.